

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh kemampuan manajerial dan strategi bisnis terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2019 – 2022 dengan total sampel yang diteliti adalah 580 data observasi. Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hipotesis pertama kemampuan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, maka pada penelitian ini hipotesis pertama diterima. Hal ini mengungkapkan bahwa semakin baik kemampuan manajer perusahaan menggambarkan manajer tersebut dengan mudah melihat lingkungan perusahaan serta peluang yang ada guna memperoleh besaran pajak dengan nilai yang rendah lewat tindakan *tax avoidance*.
- b. Hipotesis kedua strategi bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Strategi bisnis dengan tipe defender yang lebih dominan pada perusahaan manufaktur membuat perusahaan tidak dapat mengambil risiko untuk melakukan praktik *tax avoidance*, sehingga perusahaan akan tetap membayarkan pajak terutanganya untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

#### **5.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menyadari beberapa keterbatasan, oleh karena itu untuk menyempurnakan temuannya, peneliti membuat rekomendasi yang dapat digunakan sebagai titik awal untuk penelitian di masa depan. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penelitian selanjutnya

Untuk memperluas jangkauan variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak, penelitian selanjutnya diyakini dapat memodifikasi objek sesuai dengan fenomena saat ini dan menambahkan variabel independen tambahan seperti kualitas audit dan manajemen laba. Selain itu, peneliti dapat menyempurnakan temuan penelitian sebelumnya dengan memasukkan variabel moderasi atau intervening.

b. Bagi investor

Ketika memutuskan apakah akan berinvestasi pada suatu perusahaan, investor diharapkan berhati-hati dan mempertimbangkan kinerja perusahaan seperti yang ditunjukkan oleh laporan tahunan dan laporan keuangannya.

c. Bagi pemerintah

Pemerintah Indonesia diharapkan dapat melakukan perubahan terhadap undang-undang sistem perpajakan yang berlaku saat ini, sehingga mencegah organisasi mana pun menggunakan celah hukum untuk melakukan penghindaran pajak.